

IMPLEMENTASI PENENTAPAN BATAS DESA DI DESA NANGA BETUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh:
Patrika Neni Pujidesita Karin
NIM. E42010038

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015
E-mail :Patrika.pn@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan batas desa di desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, dengan memfokuskan kepada penyelenggaraan Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi (Penerapan). Penulisan skripsi ini didasarkan pentingnya suatu desa memiliki batas desa. Metode yang digunakan ialah penelitian Metode Kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Nanga Betung. Subjek penelitian adalah Camat Boyan Tanjung, Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPD PKB), Kepala Desa Nanga Betung, beberapa orang masyarakat Desa Nanga Betung. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Penetapan Batas Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan batas desa di Desa Nanga Betung sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. Organisasi telah terlaksana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Sedangkan pada interpretasi terdapat kekurangan pada dokumen batas tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan kegiatan survei batas. Selain itu juga, batas desa yang berupa batas alam tersebut hanya bersifat sementara, dan hal ini akan segera diganti ke batas yang berupa patok kayu belian setelah dananya ada. Pada penerapan (aplikasi) juga terlaksana sesuai dengan pedoman tetapi yang menjadi kendala justru dari masyarakat yang masih kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan penetapan batas desa. Untuk itu masukan yang diberikan adalah melakukan pembenahan dokumen-dokumen agar mempermudah kegiatan lainnya dan meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat setempat pada kegiatan desa.

Kata-kata kunci: Implementasi, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi (Penerapan)

Abstract

This research is intended to understand about the implementation of village delimitation in Nanga Betung Village Boyan Tanjung Subdistrict of Kapuas Hulu Regency, which is focusing on the implementation of the organization, interpretation and application. This research is written based on the importance of the delimitation of a village. The method that used in this research is qualitative method which is located in Nanga Betung Village. The subject of this research is Boyan Tanjung's head subdistrict, Village Government Agencies, Women and Family Planning (BPDPKB), Nanga Betung's headman, some of Nanga Betung Village's people. Whereas the object in this research is Implementation of Village Delimitation in Nanga Betung Village Boyan Tanjung Subdistrict of Kapuas Hulu Regency based on the Regulation Interior Minister Number 27, 2006.

The conclusion of this research is delimitation of the village in Nanga Betung Village has been implemented in accordance based on the Regulation Interior Minister Number 27, 2006. The organization has been implemented based on the applicable guidance. Whereas in the interpretation there is deficiency on the delimitation documents but this can be anticipated by delimitation survey activity. It is also village delimitation which is formed as nature delimitation is temporary, and this will be change to the delimitation which is formed as peg wood purchases when the fund has existing. The application has been implemented based on the guidance, however the problem come from the people who is less participating in the implementation of village delimitation. Therefore, writer suggest to do documents settling so that the other activities can be more easier and the participation and people's role in village activities can be improved.

Keyword: Implementation, Organization, Interpretation, Application

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Oleh sebab itu di dalam suatu desa memiliki sistem pemerintahan yang mana Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Menurut Bayu Suryaningrat dalam buku yang berjudul Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan (1992), berpendapat bahwa desa adalah tetap merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang tidak menjadi daerah otonom maupun wilayah administratif meskipun memiliki sifat otonom dan sifat administratif. Karena itu pula, meskipun desa memiliki otonomi, tetapi tidak merupakan daerah otonom.

Di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan ini juga tentunya dilakukan penataan desa sebagaimana dimaksud adanya pembentukan, penghapusan, penggabungan,

perubahan status dan penetapan desa. Setiap desa tentunya memiliki potensi daerahnya masing-masing seperti potensi sumber daya alam dan lain-lain. Oleh karena itu batas wilayah desa menjadi sangat penting dinyatakan dalam bentuk profil desa, dokumen-dokumen desa dan peta desa.

Mengingat dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas bahwa setiap desa wajib memiliki batas desanya masing-masing. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Batas alam merupakan unsur-unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang ditetapkan sebagai batas desa. Sedangkan batas buatan merupakan batas yang merupakan unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan sebagainya yang telah ditetapkan sebagai batas desa. Sedangkan batas desa itu sendiri merupakan batas wilayah yurisdiksi

pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. Adapun pengertian dari penetapan batas desa adalah batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati sehingga tujuan penetapan dan penegasan batas desa ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan batas sering menimbulkan konflik karena tidak ada kepastian hukum akan batas-batas desa. Seringkali perbatasan Kabupaten dengan Kabupaten atau Kota dengan Kabupaten, bahkan batas desa dengan desa sering menimbulkan persengketaan. Penataan batas desa juga terkadang menimbulkan konflik-konflik yang terjadi diantara masyarakat baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Hal-hal terkait yang menjadi masalah terjadinya konflik di masyarakat terkadang sejarah komunitas dan identitas masyarakat. Oleh karena itu,

perlu adanya upaya untuk memperkuat tahapan penetapan batas desa. Berikut merupakan teknis penetapan batas desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang pedoman penetapan batas desa:

1. Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen batas, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
2. Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan pelacakan garis batas, pemasangan pilar batas, penentuan koordinat titik-titik batas dan pilar batas serta pembuatan peta batas wilayah desa.
3. Setiap tahapan kegiatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
4. Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk tim penetapan batas desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim Penetapan batas desa terdiri

dari unsur instansi terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:

- a. Kecamatan;
 - b. Pemerintahan Desa; dan
 - c. Tokoh masyarakat dari desa-
- desa yang berbatasan
5. Tim penetapan batas desa mempunyai tugas:
- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
 - b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan batas desa;
 - d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
 - e. Melaksanakan sosialisasi penetapan batas desa;
 - f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penetapan batas desa;

g. Melaporkan semua kegiatan penetapan batas desa kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

6. Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil pra survey yang peneliti temukan berdasarkan syarat-syarat penentuan batas desa pada kantor desa Nanga Betung bahwa dokumen-dokumen peta batas sebagai bahan penentuan peta dasar di desa Nanga Betung tidak lengkap kelengkapan dokumen batas yang ada hanya peta administrasi desa, sedangkan untuk peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit tidak lengkap. Menurut pra survey yang peneliti lakukan bahwa ketidaklengkapan dokumen-dokumen batas tersebut dikarenakan ruang arsip kantor desa pernah terbakar sehingga sedikit dokumen yang dapat diselamatkan. Sedangkan untuk pelaksanaan penetapan batas desa

diperlukan dokumen-dokumen yang lengkap agar hasil penentuan batas desa mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan pedoman penetapan batas desa. (Sumber: Kantor Desa Nanga Betung).

Pengamatan peneliti dari data pra survey berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penetapan batas desa di desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan indikasi masalah kurang lengkapnya dokumen-dokumen penataan batas desa tersebut dan patok batas alam yang berupa pohon karet sehingga pada pelaksanaan implementasi penetapan batas desa di desa Nanga Betung apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang pedoman penetapan batas desa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Penetapan Batas Desa Di Desa Nanga Betung

Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu".

2. Rumusan Permasalahan

Melihat dari latar belakang dan fokus penelitian, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah Apakah Implementasi Penetapan Batas Desa di Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Desa?

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan implementasi penetapan batas desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Penegasan Batas desa di desa Nanga Betung.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan

kontribusi untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru dan mengembangkan wawasan khususnya dalam hal kinerja aparatur pemerintah dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan dan dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk memaksimalkan dan meningkatkan implementasi kebijakan batas desa dilingkungan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu. Manfaat praktis selanjutnya yaitu sebagai masukan dalam struktur pemerintahan yang berhubungan dengan proses penetapan batas desa, baik itu untuk Pemerintah Daerah dan perangkat-perangkatnya maupun untuk masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Manfaat terakhir

yaitu untuk memperbanyak referensi karya ilmiah yang menyangkut Implementasi penetapan batas desa.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Implementasi Kebijakan

Pendapat Chandler dan Plano (Tangkilisan, 2003:1) “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”.

Demikian juga pendapat dari Mazmanian dan Sebastier (dalam Wahab, 2008) merumuskan implementasi kebijakan sebagai: “Memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian kegaitan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Hal ini dipertegas oleh Dwiyanto (dalam Indiahono, 2009:143) bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dinilai dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas,

maka kebijakan publik tersebut adalah serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan dituangkan dalam bentuk keputusan yang mana pada pelaksanaannya diikuti oleh sekelompok pelaku dan masyarakat untuk tercapainya suatu tujuan.

Menurut Soenarko (2000:186-187) “faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu:

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- c. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok masyarakat
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan.
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.

f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Model efektivitas implementasi program yang ditawarkan oleh Charles O'Jones, menyebutkan bahwa program efektif atau tidak efektif maka standar penilaian dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, dan penerapan (dalam Agustino, 2006 : 75) adalah :

- 1.Organisasi
- 2.Intepretasi
- 3.Penerapan

Penetapan Batas Wilayah Administratif Desa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) batas merupakan garis (sisi) yang menjadi suatu bidang (ruang, daerah, dsb) pemisah antara dua bidang (ruang, daerah, dsb). Jadi, Batas disini merupakan klaim seseorang atau kelompok atas wilayah (ruang). Klaim atas wilayah ini harus jelas terhadap semua orang khususnya untuk orang-orang yang berada di luar dari wilayah atau kelompok tersebut. Hal ini dimaksudkan agar

mendapat pengakuan dari pihak-pihak lain agar klaim atas wilayah tersebut dapat dikontrol mengenai lalu lintas baik orang maupun barang sehingga keamanan tetap terjaga di dalam wilayah tersebut. Manfaat dari batas juga sangat penting di dalam pemanfaatan dan pembangunan sumber daya yang ada di wilayah tersebut terutama untuk masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut dengan rasa aman. Oleh karena itu, batas sangat penting adanya dan perlu ditangani dengan serius.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Penetapan Batas Desa Di Desa Nanga betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002: 3) Penelitian ini dilakukan di Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu. subjek

penelitian sebagai adalah Camat Boyan Tanjung, Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPKB), Kepala Desa Nanga Betung, dan beberapa orang masyarakat desa Nanga Betung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi tehnik dan sumber.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi

Fungsi dari organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung suatu organisasi tersebut hingga dapat berjalan dengan baik. Suatu organisasi sangat berdampak pada kebijakan sehingga diperlukan adanya suatu perencanaan dan pembentukan struktur organisasi, sumber daya yang berkualitas sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan program-program yang dirancang. Oleh karena itu struktur organisasi menjadi penting dan harus

diperhatikan pada tahap perencanaan. Setiap struktur organisasi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan ada visi dan misi yang menjadi pedoman para pegawai atau anggota yang melaksanakan penetapan batas desa di desa Nanga Betung.

Pembentukan tim struktur organisasi tersebut ditingkat desa dinilai baik karena pada tim penetapan desa tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. Selain itu di dalam tim juga dilibatkannya tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh adat ketika musyawarah keputusan batas desa antar desa tersebut. Melibatkan para tokoh agama maupun Tokoh Adat di desa dengan maksud agar musyawarah yang dilakukan dapat menjadi pedoman untuk masyarakat di desa bahwa dalam keputusan pembagian wilayah desa yang dilakukan merupakan keputusan dari orang yang dipercaya oleh masyarakat di desa tersebut. Sehingga pada keputusan pembagian batas wilayah tidak hanya menjadi keputusan dari pemerintah yang melaksanakan kebijakan tetapi juga merupakan hasil

keputusan dari pihak-pihak yang dari perwakilan desa tersebut. Oleh karena itu, di dalam musyawarah tersebut ada berita acara, hasil keputusan bersama dan daftar hadir agar suatu saat hasil keputusan tersebut menjadi bukti bahwa keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembentukan tim struktur organisasi tersebut ditingkat desa dinilai baik karena pada tim penetapan desa tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Camat Boyang Tanjung terkait hal struktur organisasi penetapan batas desa. Oleh karena itu, untuk struktur organisasi diketahui tidak ada masalah dan kendala untuk pembentukan struktur organisasi ini. Hal ini dapat diketahui menurut Camat Boyan Tanjung bahwa struktur organisasi yang dibentuk juga mengikutsertakan pihak-pihak dari tokoh adat dan tokoh agama di desa Nanga Betung.

2. Interpretasi

Kurangnya peraturan yang mengatur ketegasan dalam Penetapan

Batas Desa itu sendiri. Kebijakan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan batas desa tersebut merupakan Peraturan umum, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat peraturan baru yang dikhususkan untuk mempertegas mengenai penetapan batas desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu itu sendiri seperti mengikutsertakan masyarakat agar berperan aktif dalam pelaksanaan penetapan batas desa. Sehingga tujuan dari penetapan batas desa untuk menciptakan keadilan tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Pengumpulan dokumen tentang batas, pembuatan peta desa secara kartometrik telah dilaksanakan dengan baik. Tetapi pada pelaksanaan pengumpulan dokumen batas, dokumen-dokumen yang menjadi syarat pada pelaksanaan penetapan batas desa tidak lengkap. Ketidaklengkapan dokumen-dokumen batas ini disebabkan oleh terbakarnya ruang arsip kantor desa Nanga Betung sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak dapat diselamatkan. Untuk mengatasi kekurangan dokumen-dokumen peta dalam penataan batas

tersebut, tim pelaksana pada saat penetapan batas desa melakukan survei langsung ke lapangan. Survei langsung ke lapangan ini untuk meninjau batas-batas yang akan dipetakan. Walaupun waktu yang diperlukan untuk survey batas ke lapangan menjadi lebih lama, tetapi karena dokumen-dokumen batas tersebut sangatlah penting untuk keperluan penetapan batas sehingga hal tersebut harus tetap dilakukan.

Selain itu, dari wawancara di atas juga dijelaskan bahwa batas desa yang berupa pohon karet tersebut hanya bersifat sementara. Hal ini dikarenakan kekurangan dana penyelenggaraan penetapan batas desa untuk membuat batas yang berupa patok yang terbuat dari kayu belian. Ada beberapa batas yang sudah bersifat permanen yaitu yang berupa patok kayu belian, tetapi tidak semuanya dapat dibuatkan patok kayu belian dikarenakan kekurangan dana. Sehingga batas-batas yang masih belum dibuat patok kayu belian tersebut dialihkan sementara ke pohon karet yang kebetulan berdirinya pas di atas batas desa sehingga pohon karet tersebutlah yang akhirnya dijadikan batas sementara. Dari wawancara

dengan staf bidang Pemerintahan Desa, bahwa patok kayu belian akan segera diproses begitu dananya ada sehingga batas desa akan semakin jelas.

Sumber daya manusia yang menjadi ahli pelaksana yang dapat melakukan teknik pemetaan batas wilayah tersebut masih kurang. Sedangkan pada pemetaan desa, untuk mengetahui koordinat titik yang tercantum dalam dokumen batas desa, tanda/symbol di atas peta, nama-nama geografis dan unsur geografis desa tersebut harus sesuai dengan teknik pemetaan wilayah desa. Namun, kurangnya peralatan seperti GPS dan tim ahli pembuatan peta tersebut dapat ditutupi dengan bantuan dari instansi lain.

3. Penerapan

Penerapan merupakan tahapan terakhir dari proses Implementasi petunjuk dan disesuaikan dengan prosedur kerja yang jelas. Pada kegiatan penerapan ini tentunya perlu diketahui oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan batas desa. Selain itu adanya sosialisasi, jadwal kegiatan yang diketahui oleh tim pelaksana dan unsur

pengawasan pada saat pelaksanaan program tersebut berjalan.

jadwal kegiatan pelaksanaan batas desa masih belum berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini menjadikan jadwal penetapan batas desa tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena harus menunggu hasil keputusan musyawarah tersebut sehingga jadwal yang lain menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan dalam keputusan penentuan batas diperlukan kesepakatan-kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan sehingga pada penentuan batas tersebut tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru karena kedua wilayah saling mempertahankan wilayahnya masing-masing.

pelaksanaan penetapan batas desa bahwa bentuk pengawasan juga dilakukan oleh pihak Dinas BDPKB dan pihak Kecamatan selaku pemerintah yang menjalankan kebijakan. Kegiatan penerapan penetapan batas desa ini di dalam unsur pengawasan telah dilakukan dengan baik.

D. SIMPULAN

1. Simpulan dan Keterbatasan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

a. Hasil penelitian pada organisasi menunjukkan bahwa dalam penetapan batas desa di desa Nanga Betung telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan pedoman penetapan batas desa. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan tentang siapa saja yang terkait dalam tim pelaksana penetapan batas desa di desa Nanga Betung.

b. Terkait dengan hasil penelitian pada kegiatan interpretasi menunjukkan bahwa unsur petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan keahlian pelaksana secara umum memang terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman penetapan batas desa. Hal ini diketahui dari tidak lengkapnya dokumen-dokumen batas yang menjadi syarat penetapan batas desa. Dokumen-dokumen batas ini digunakan untuk kemudahan dalam

pelaksanaan penentuan peta dasar, tetapi kurang lengkapnya dokumen-dokumen batas ini dapat diantisipasi dengan pelaksanaan survei batas walaupun waktu yang digunakan menjadi lebih lama. Selain itu, batas desa yang berupa pohon karet tersebut hanya bersifat sementara dikarenakan kurangnya dana. Kekurangan tersebut sekarang sedang diproses dan akan segera dibuatkan patok beton begitu dananya ada.

- c. Hasil penelitian pada penerapan (aplikasi) yang terdiri dari sosialisasi, jadwal kegiatan dan pengawasan telah terlaksana dengan baik. Walaupun pada pelaksanaannya hal yang menjadi kendala penetapan justru terjadi pada masyarakat. Masyarakat dirasakan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan sosialisasi. Hal ini diketahui dari kurangnya masyarakat yang hadir pada kegiatan sosialisasi penetapan batas desa.

Hasil penelitian pada umumnya dinyatakan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan penetapan batas desa. Adapun

kendala yang terjadi pada pelaksanaan batas desa merupakan unsur dari masyarakat setempat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi serta kurangnya dana dan tenaga ahli dan alat-alat yang digunakan sehingga menghambat penetapan batas desa.

2. Keterbatasan

Selama melakukan kegiatan ini, peneliti mengalami beberapa kendala sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan yang dialami penulis dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya pada pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang berbenturan dengan dengan waktu penyelesaian skripsi yang menyebabkan peneliti tidak fokus dalam penyelesaian skripsi tetapi juga pada pelaksanaan KKM tersebut. Kemudian sistem keasramaan sehingga peneliti tidak leluasa untuk keluar masuk untuk memenuhi prosedur yang ditetapkan berupa surat izin dari lembaga untuk melakukan penelitian sehingga dirasakan mempersulit peneliti. Selain itu kurangnya waktu penelitian yang

diberikan sehingga dalam penelitian dirasa kurang ditambah dengan lokasi yang menjadi tempat penelitian cukup jauh dan jarak penelitian membuat peneliti terkendala masalah dana. Kemudian yang terakhir keterbatasan peneliti yang masih kurang terampil dalam merangkai kata-kata sehingga menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam menuangkan pemikiran-pemikiran ke dalam bentuk tulisan.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh dan pengelola serta keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelajaran serta pengalaman yang berharga. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Boyan Tanjung, Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPKB), Kepala Desa Nanga Betung, dan masyarakat desa Nanga Betung.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur

- Abdul Wahab, Solichin. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Anonim, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, Jakarta
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, S. Hadi Saputro. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Public Policy: Policy Cycles dan Policy Subsystem*, Oxford: Oxford University Press
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Kartohadikusumo, Sutarjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Koentjaraningrat. 1999. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J . 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke 6). Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soenarko. 2000. *Public Policy Pengertian-Pengertian Pokok untuk memahami dan analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sutrisno, Hadi. 1986. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM
- Wahyono, Sentot Imam. 2010. *Perilaku Organisasi*. Graha Ilmu
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis*. Jawa Timur: Banyu Media
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Iskandar. 2013. *"Implementasi Kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dikecamatan Ambalau Kabupaten Sintang"*. (Tesis) Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Ma'ruf, Bilal dkk. "Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Kauman Kecamatan Karangrejo Provinsi Jawa Timur". (Penelitian) Dosen dan Alumni Jurusan Teknik Geodesi FT UGM.
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan* cetakan ke-2 Tahun 2013
- Dokumen-dokumen lainnya:**
- Pedoman Penetapan Batas Desa* (kumpulan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Mendagri) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa*
- Panduan Penataan Batas Desa Secara Partisipatif* (Laporan Akhir) 21 November 2013
- Sumber dari Media:**
- Timo. selasa (23/07). Kapuas Hulu- Putussibau, Kalimantan News.
- Selasa, 03 September 2013. *Alex Himbau Pemkab Kapuas Hulu Buat Profil Desa*. Putussibau. BeritAnda.

Dokumen Penelitian Yang Relevan :

Senin, (4/2/2013). *Ibrahim: Kades dan Camat harus Tuntaskan Batas dan Profil Desa*. Kapuas Hulu-Kalbar. Radar Nusantara

Sumber: <http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2035973-pengertian-wawancara-dan-teknik-wawancara/#ixzz2vTzZPEH>

Sumber: <http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/03/masyarakat-hukum-adat.html?m=1>

Sumber: http://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat_adat

Sumber: [http://kbbi.web.id/Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KKBI\)](http://kbbi.web.id/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia_(KKBI))





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : PATRIKA NENTI PUJIDESITA KARIN
NIM / Periode lulus : E42010038/ 2015
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP : patrika.pn@gmail.com/085346823229

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENENTAPAN BATAS DESA DI DESA NANGA BETUNG
KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 14 Januari 2015


(PATRIKA NENTI PUJIDESITA KARIN)